



**LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO**

**NOMOR 2 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF HONORER DAN  
TENAGA HONORER KALURAHAN**

**KALURAHAN TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025**



LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

NOMOR 2 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF HONORER DAN TENAGA  
HONORER KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, untuk membantu tugas Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-ulu, Kamituwa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah dapat mengangkat Staf Honorer Kalurahan;
- b. bahwa untuk membantu urusan kerumahtanggaan kalurahan, dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer Kalurahan;
- c. bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Staf Honorer Kalurahan dan Tenaga Honorer Kalurahan, ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan; dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honorer Kalurahan dan Tenaga Honorer Kalurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 3); dan
10. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

dan

Lurah Tirtonirmolo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF HONORER DAN TENAGA HONORER KALURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disebut Basmuskal adalah Bamuskal Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah APBKal Tirtonirmolo.
6. Staf Honorer Kalurahan yang selanjutnya disebut Staf Honorer adalah staf bagian administrasi yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
7. Tenaga Honorer Kalurahan yang selanjutnya disebut Tenaga Honorer adalah tenaga bagian kerumahtanggaan yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
8. Panitia Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan pengangkatan staf honorer kalurahan.

BAB II  
MEKANISME PENGANGKATAN STAF HONORER DAN  
TENAGA HONORER KALURAHAN

Bagian kesatu  
Pengangkatan Staf Honorer

Pasal 2

- (1) Mekanisme pengangkatan calon Staf Honorer dapat dilaksanakan melalui:
  - a. seleksi; atau
  - b. hasil musyawarah panitia.

- (2) Mekanisme pengangkatan calon Staf Honorar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, melalui :
  - a. seleksi dari pendaftaran yang dibuka secara umum; atau
  - b. seleksi dari peserta yang telah mengikuti ujian seleksi pamong yang dilaksanakan Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) tahun dari tanggal seleksi dilakukan.
- (3) Mekanisme pengangkatan calon Staf Honorar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Staf Honorar yang ditunjuk Lurah.
- (4) Mekanisme calon Staf Honorar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, melalui hasil musyawarah panitia.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Tenaga Honorar

Pasal 3

- (1) Lowongan kekosongan Tenaga Honorar diumumkan secara terbuka.
- (2) Mekanisme Pengangkatan Tenaga Honorar dilaksanakan melalui musyawarah antara Lurah beserta Pamong.

BAB III  
KEPANITIAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengangkatan Staf Honorar Kalurahan Lurah membentuk Panitia Pengangkatan Staf Honorar dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pengangkatan Staf Honorar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dari unsur Lurah, Bamuskal dan pamong Kalurahan.
- (3) Panitia Pengangkatan Staf Honorar sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri dari :
  - a. 1 ( satu ) orang Ketua;
  - b. 1 ( Satu ) orang Sekretaris
  - c. 3 ( tiga ) orang anggota.

BAB IV  
PERSYARATAN CALON STAF HONORER DAN  
TENAGA HONORER KALURAHAN

Pasal 5

- (1) Calon Staf Honoror atau Tenaga Honoror merupakan penduduk yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. penduduk Kalurahan Tirtonirmolo dan bertempat tinggal di Kalurahan Tirtonirmolo;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 tahun (empat puluh dua) tahun pada saat pengangkatan pertama kali;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan; dan
  - h. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam bidang administrasi, organisasi, pengoperasian komputer, dan bidang teknis lainnya bagi calon staf honoror;
  - b. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Staf Honoror atau Tenaga Honoror; dan
  - c. Persyaratan lainnya berdasarkan kualifikasi Staf Honoror atau Tenaga Honoror yang dibutuhkan pada bidang kerjanya.

## Pasal 6

- (1) Bagi calon Staf Honorar ditambah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf h, terdiri dari :
  - a. surat permohonan menjadi Staf Honorar atau Tenaga Honorar yang dibuat oleh yang bersangkutan ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam bermaterai;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
  - e. fotokopi Ijazah terakhir;
  - f. fotokopi Akta Kelahiran;
  - g. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
  - h. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai staf honorar dan bermaterai cukup; dan
  - i. pas foto berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), cukup dipenuhi pada saat pengangkatan pertama kali.

## BAB V PENDAFTARAN

### Pasal 7

- (1) Peserta mendaftarkan diri sebagai :
  - a. calon Staf Honorar kepada Panitia Pengangkatan Staf Honorar pada waktu yang ditentukan dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5; dan
  - b. calon Tenaga Honorar kepada Kepala Urusan Tata Laksana pada waktu yang ditentukan dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

- (2) Panitia Pengangkatan Staf Honorar menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Staf Honorar.
- (3) Kepala Urusan Tata Laksana menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Tenaga Honorar.
- (4) Jika berkas persyaratan administrasi Calon Staf Honorar atau Calon Tenaga Honorar belum lengkap, Panitia/Kepala Urusan Tata Laksana mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.

## BAB VI SELEKSI

### Pasal 8

- (1) Panitia melakukan seleksi terhadap Calon Staf Honorar atau Tenaga Honorar yang mendaftar.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon Staf Honorar terdiri atas :
  - a. pencermatan dokumen persyaratan administrasi;
  - b. wawancara; dan/atau
  - c. ujian lain sesuai dengan kebutuhan seksi yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Panitia.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon Tenaga Honorar terdiri atas :
  - a. pencermatan dokumen persyaratan administrasi;
  - b. wawancara; dan
  - c. musyawarah internal Lurah dan Pamong Kalurahan.

## BAB VII PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

### Pasal 9

- (1) Panitia menetapkan hasil seleksi dan membuat berita acara hasil seleksi Calon Staf Honorar.
- (2) Panitia melaporkan hasil seleksi Staf Honorar sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Lurah.

- (3) Kepala Urusan Tata Laksana melaporkan hasil seleksi Tenaga Honorer kepada Lurah melalui Carik.
- (4) Lurah menetapkan Calon Staf Honorer menjadi Staf Honorer atau Calon Tenaga Honorer menjadi Tenaga Honorer.
- (5) Lurah menyampaikan pengumuman hasil seleksi Staf Honorer atau Tenaga Honorer kepada masyarakat melalui media komunikasi Kalurahan.

## BAB VIII PENGANGKATAN

### Pasal 10

- (1) Pengangkatan Staf Honorer atau Staf Honorer ditetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Keputusan Lurah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kinerja Staf Honorer atau Tenaga Honorer.

## BAB IX PENGGESERAN BIDANG KERJA STAF HONORER KALURAHAN

### Pasal 11

- (1) Pengurangan bidang kerja pada Staf Honorer dapat dilakukan pada saat perpanjangan pengangkatan Staf Honorer.
- (2) Pergeseran bidang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pengamatan terhadap kinerja Staf Honorer.

## BAB X PEMBERHENTIAN

### Pasal 12

- (1) Staf Honorer atau Tenaga Honorer diberhentikan sesuai masa kerja selesai (purna) saat mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Staf Honorer atau Tenaga Honorer dapat berhenti sebelum masa kerja habis, karena :
  - a. meninggal dunia;

- b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Staf Honorer atau Tenaga Honorer tertentu diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dikarenakan:
- a. melakukan tindak pelanggaran hukum dan dinyatakan sebagai terpidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. menunjukkan sikap kerja dan tingkah laku yang tidak terpuji serta dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
  - c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan; dan
  - d. berhalangan tetap.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## BAB XI PEMBIAYAAN PENGISIAN

### Pasal 13

Biaya pelaksanaan pengisian Staf Honorer dan Tenaga Honorer Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Kalurahan ini berlaku, maka Peraturan Desa Tirtonirmolo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengisian, Pengangkatan, dan Pemberhentian Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Tirtonirmolo Tahun 2018 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo

Pada tanggal : 17 Juli 2025



Diundangan di : Tirtonirmolo

Pada tanggal : 17 Juli 2025

Carik Tirtonirmolo,



YENI RISTIANA

LEMBARAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN 2025 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
( 6/Tirtonirmolo/2025 )



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON KASIHAN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181

Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275

Email: [kec.kasihan@bantulkab.go.id](mailto:kec.kasihan@bantulkab.go.id), Website: <https://kec-kasihan.bantulkab.go.id>

Bantul, 16 Juli 2025

Kepada

Nomor : B/400.10.2.2/00497  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Nomor Register Raperkal

Yth. Lurah Tirtonirmolo

di – Kasihan

Menindaklanjuti surat dari Kalurahan Tirtonirmolo Nomor B/400.10.2.2/00217 tanggal 9 Juli 2025 perihal Permohonan Register Rancangan Peraturan Kalurahan, bahwa berdasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 pasal 17,

ayat (1) Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan kepada Panewu setelah hasil evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan ditindaklanjuti bersama Bamuskal dan/atau sebelum rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberikan Nomor Register Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honorar dan Tenaga Honorar Kalurahan, yaitu :

**6/Tirtonirmolo/2025**

Peraturan Kalurahan yang sudah ditetapkan agar dipublikasikan baik *online* maupun *offline* di JDIH Kabupaten Bantul, SID, papan pengumuman, dan media sosial resmi Kalurahan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pt. Panewu Kasihan,



**ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.**

Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197707261995111001

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:

1. Bamuskal Tirtonirmolo



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA**

Nomor : 3/BA/KB/VII/2025

Nomor : 8/100.3.2/00215

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (Senin, 7 Juli 2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ganjari  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtonirmolo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtonirmolo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Drs. Subagya, M.Pd.  
Jabatan : Lurah Tirtonirmolo


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honorar dan Tenaga Honorar Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tirtonirmolo, 7 Juli 2025

PIHAK KEDUA  
LURAH TIRTONIRMOLO,  
  
Drs. SUBAGYA, M.Pd.

PIHAK PERTAMA  
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN TIRTONIRMOLO,  
  
GANJARI



**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 6 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF  
HONORER DAN TENAGA HONORER KALURAHAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON KASIHAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**  
**TIRTONIRMOLO**

ꦧꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦮꦂꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦠꦶꦂꦠꦺꦤꦶꦫꦺꦩꦺꦴ

Sekretariat : Kantor Kalurahan Tirtonirmolo Jalan Burjo Ponco Sadewa No. 1 Padokan Lor  
RT 006 Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul  
Telp. (0274) 370995, Kode Pos. 55181

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO**  
**KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**  
**KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF HONORER DAN**  
**TENAGA HONORER KALURAHAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO,**

**Menimbang** : Bahwa untuk menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honorere dan Tenaga Honorere Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtonirmolo tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honorere dan Tenaga Honorere Kalurahan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
  7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  9. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 3); dan

10. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF HONORER DAN TENAGA HONORER KALURAHAN.
- PERTAMA : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honoror dan Tenaga Honoror Kalurahan.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalurahan Tirtonirmolo  
pada tanggal : 7 Juli 2025

